

## ARTICLE

# The Implementation of Restorative Justice In The Prosecutor's Office As A Protection For Victims of Domestic Violence

*Penerapan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Hendra Meylana<sup>1</sup> dan Aan Asphianto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kejaksaan Negeri Pandeglang, Pandeglang, Banten, Indonesia

<sup>2</sup> Pasca Sarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

\* Corresponding author: [hendrameylana@gmail.com](mailto:hendrameylana@gmail.com)

## Abstract

The implementation of restorative justice in the prosecutor's office has been carried out, one of which is in cases of domestic violence. The purpose of this research is to examine the application of restorative justice by the prosecutor's office in realizing protection for victims of domestic violence. The research method uses normative legal research with a case approach and qualitative descriptive analysis. The results of the study found that the application of restorative justice in the prosecutor's office in handling cases of domestic violence can protect victims because the process is carried out with mediation between the victim and the perpetrator, so that the victim can convey his wishes and needs facilitated by the prosecutor. Victims benefit from the law enforcement process and reduce the accumulation of cases in court.

## Keywords

Victims domestic violence; restorative justice; prosecutor

## Abstrak

Penerapan keadilan restorative di kejaksaan telah dilakukan, salah satunya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji penerapan keadilan restorative oleh kejaksaan dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan keadilan restorative di kejaksaan dalam penanganan kasus kekerasan dalam



rumah tangga dapat melindungi korban karena prosesnya dilakukan dengan mediasi antara korban dengan pelaku, sehingga korban dapat menyampaikan keinginan dan kebutuhannya dengan difasilitasi oleh jaksa. Korban mendapatkan manfaat dari proses penegakan hukum dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

## Kata Kunci

Korban KDRT; keadilan restorative; kejaksaan

## Introduction

Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi salah satu permasalahan hukum yang paling sering terjadi di masyarakat. Data Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) menyatakan bahwa kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga secara nasional merupakan penyumbang terbanyak pada kasus Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2018-2021. Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (khususnya kekerasan terhadap istri) menempati peringkat pertama dengan rincian 5.784 kasus pada tahun 2018, 6.167 kasus pada tahun 2019, 6.114 kasus pada tahun 2020 dan 6.555 kasus pada tahun 2021.<sup>1</sup>

Hal ini juga terjadi di Kabupaten Pandeglang. Menurut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pandeglang, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kabupaten Pandeglang termasuk sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga tertinggi di Provinsi Banten. Selama tahun 2017-2019, tercatat ada 43 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi di Kabupaten Pandeglang, yang jumlahnya semakin meningkat menjadi 67 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga per tahun 2020-2021.<sup>2</sup>

Fenomena tersebut mencerminkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak lagi menjadi persoalan privat yang tidak boleh diketahui orang lain, karena Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan terutama perempuan sebagai pihak yang paling banyak menjadi korban, sehingga segala bentuk diskriminasi pada penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga harus dihapuskan.<sup>3</sup> Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>1</sup> Sukardi et al., "Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Jurnal Kajian Lembannas RI* 9, no. 1 (2021): hlm. 559–57.

<sup>2</sup> "Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian," diakses dari <https://dmsppid.bantenprov.go.id/upload/dms/16/data-terpilah-p2tp2a.pdf>.

<sup>3</sup> Fanani and Estu Rakhmi, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2018): hlm. 1–8.

diharapkan dapat memberikan jaminan dalam mencegah penambahan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan menindak para pelaku serta melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga.

Peningkatan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga menunjukkan adanya urgensi penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga baik secara peradilan maupun non peradilan oleh instansi penegak hukum baik itu pihak Kepolisian maupun pihak Kejaksaan. Hal ini karena tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dibiarkan dapat berakibat timbulnya permasalahan lain dalam rumah tangga. Dengan demikian penegakan hukum terkait kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelakunya, dengan memperhatikan khususnya nasib rumah tangga korban ke depannya, agar tidak menimbulkan pengulangan di kemudian hari.<sup>4</sup> Kondisi ini menjadi menarik untuk diteliti terkait penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga terutama di tingkat kejaksaan dengan membatasi pada upaya penanganan non peradilan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>5</sup> Disamping sebagai *dominus litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restorative yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang lebih mengedepankan pendekatan mediasi antara pelaku dengan korban. Hal ini karena penjara bukan satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dalam prosesnya menimbulkan 'kerusakan' yang masih bisa di restorasi (diperbaiki), sehingga kondisi yang 'rusak' dapat dikembalikan ke keadaan semula.<sup>6</sup> Keadilan restorative memiliki asumsi dasar berupa penanggungan pemberian hukuman dengan konsekuensi pelaku dapat memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga Masyarakat.

Keadilan restorative merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang menjadi upaya damai dengan mengedepankan prinsip *win-win solution* dalam

---

<sup>4</sup> Andro Giovani Ginting, "Vici Utomo Simatupang Dan Sonya Arini Batubara, Keadilan Restorative Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *JURNAL RECTUM* 1, no. 2 (2019): hlm. 180–87.

<sup>5</sup> Wawan Aolawi and Dani Durahman, "Pelaksanaan Keadilan Restorative Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022): hlm. 1–10.

<sup>6</sup> Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013), hlm. 14.

penyelesaian suatu sengketa.<sup>7</sup> Filosofi pemidanaan menyatakan bahwa keadilan restorative dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut, sehingga konsepnya harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan restorative sendiri dapat ditempuh dengan proses:<sup>8</sup>

1. Bertanggungjawab atas konsekuensi dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk perbaikan/repairasi.
2. Langkah-langkah korban setuju untuk terlibat dalam proses yang dapat dilakukan dengan aman, memahami bahwa perbuatan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, untuk kemudian menghasilkan kepuasan.
3. Pelanggaran fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang menekankan untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan secepat mungkin juga mencegah pelanggaran.
4. Pelanggar membuat komitmen mereka untuk memperbaiki kerusakan dan melakukan dan berusaha untuk mengatasi faktor-faktor perilaku mereka; dan
5. Korban dan pelaku memahami dinamika yang mengarah ke insiden tertentu memperoleh hasil akhir dan integrasi/kembali bergabung dalam masyarakat.

Penerapan keadilan restorative dalam penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga telah digunakan oleh berbagai institusi, sebagaimana dilaporkan dalam CATAHU Tahun 2021 yang menyebutkan tiga pola penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu: (1) Penyelesaian Non Hukum (29%), (2) Penyelesaian Hukum (29%) dan (3) Tidak Teridentifikasi (N/A) (39%). Penyelesaian hukum yang teridentifikasi adalah penyelesaian melalui jalur perdata (8%) dan penyelesaian melalui jalur pidana (24%) yang dalam proses penulisan catahu terdapat dalam tingkat pemeriksaan yang berbeda, yaitu penyidikan, penuntutan dan vonis hakim, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Penyelesaian non hukum yang dimaksud adalah penyelesaian secara musyawarah yang difasilitasi oleh LSM sebanyak 1.043 kasus, P2TP2A sebanyak 526 kasus dan WCC sebanyak 214 kasus.<sup>9</sup>

Keadilan restorative di Kejaksaan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memungkinkan penuntutan kasus pidana yang ringan tidak dilanjutkan apabila memenuhi sejumlah persyaratan. Penerapan keadilan restorative

<sup>7</sup> Pardamean and Martino Andreas David, "Peranan Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Pada K)," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4 (2017): hlm. 209.

<sup>8</sup> Anwar Rabbani, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice," *Al' Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): hlm. 358.

<sup>9</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19* (CATAHU Tahun 2021), hlm. 77.

juga mengacu pada Pasal 14 KUHAP point (g) dan (h) yang menyebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan dan menutup perkara demi kepentingan hukum dan merupakan implementasi dari Pasal 140 ayat (2) huruf (a) KUHP yang menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan eksistensi kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif. Langkah tersebut diambil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.<sup>10</sup>

Penerapan keadilan restorative atau penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah dilakukan oleh pihak Kejaksaan diantaranya pada tiga perkara terkait penipuan dengan tersangka Antoni alias Arip dari Kejaksaan Negeri Kaur yang dituntut Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP; perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan tersangka Zulhemi Mastin dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah yang dituntut melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; dan perkara penganiayaan dengan tersangka Mukrin dari Kejaksaan Negeri Bengkulu yang dituntut melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Beberapa alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain, para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum; ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.<sup>11</sup>

Penerapan keadilan restorative dalam penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga juga pernah terjadi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pandeglang. Hal ini terjadi pada kasus pasangan Sunti dan Dodi, warga Kampung Pamatang Kupa, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Tersangka Dodi telah melakukan penganiayaan kepada istrinya karena menolak melakukan hubungan badan,

---

<sup>10</sup> Andi Suharto, Syawal Abdulajid, and Suwanti, "Efektivitas Penuntut Umum Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 1 (2022): hlm. 880.

<sup>11</sup> "Restorative Justice, Kejagung Hentikan Penuntutan 3 Kasus Penipuan-KDRT," diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6018337/restorative-justice-kejagung-hentikan-penuntutan-3-kasus-penipuan-kdrt> pada 02 Juni 2022 jam 12.10 wib .

sehingga mengakibatkan istrinya mengalami luka cukup serius di bagian kepala dan harus dirawat di rumah sakit. Dodi yang awalnya dituntut pidana akhirnya bisa berdamai dengan istrinya tanpa perlu merasakan sanksi pidana (penjara), karena istrinya sebagai korban mengaku sudah memaafkan dan meminta pihak Kejaksaan untuk tidak melanjutkan berkas perkara ke meja pengadilan.<sup>12</sup>

Penjelasan beberapa kasus tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan sentral Kejaksaan berkait erat dengan kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penekanan pada eksistensi dan eksisnya institusi ini baik dalam tataran teoritis yang mengacu pada konsepsi negara hukum maupun *asas normative* praktis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Artinya, Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam kedudukannya sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>13</sup>

Upaya penegakan hukum saat ini masih mengutamakan aspek kepastian hukum dan legalitas formal dibandingkan dengan keadilan yang substansial bagi masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum yang secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan meneghahwantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup> Kejaksaan sebagai lembaga negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Tulisan ini ingin mengkaji peranan keadilan restoratif di tingkat kejaksaan dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

## Method

<sup>12</sup> “Perdana, Kejari Pandeglang Selesaikan Kasus KDRT Dengan Program Restorative Justice,” diakses dari <https://wartabanten.id/2021/10/perdana-kejari-pandeglang-selesaikan-kasus-kdrt-dengan-program-restorative-justice/> diakses pada 23 Mei 2022 jam 21.55 wib.

<sup>13</sup> Saputra et al., “Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI,” *USU Law Journal* 2, no. 1 (2014): hlm. 105–23.

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 5.

<sup>15</sup> *Ibid.*



Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif juga sering disebut penelitian hukum doktrinal, yang seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia yang dianggap pantas.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum,<sup>19</sup> berkaitan dengan kasus-kasus tindak pidana KDRT yang diselesaikan secara keadilan restorative pada tingkat kejaksaan. Dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), maka penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data terkait penerapan prinsip keadilan restorative pada kasus KDRT. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, kamus dan sebagainya.<sup>20</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca, mengutip, mencatat, dan menelusuri peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya baik buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>21</sup> Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan mengadakan penelitian dan pengamatan langsung pada tempat atau objek penelitian yaitu mengumpulkan data real terkait prosedur penyelesaian perkara KDRT melalui keadilan restorative di Kejaksaan. Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif yakni menilai data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian di tarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.<sup>22</sup>

## Result & Discussion

### A. Keadilan Restoratif di Kejaksaan

Pengertian keadilan restoratif dalam terminologi hukum pidana, adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm.13.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI - Press, 2017), hlm. 6.

<sup>18</sup> Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 118.

<sup>19</sup> Soekanto and Mamudji, *Op Cit*, hlm. 17.

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 24.

<sup>21</sup> Soekanto, *Op Cit*, hlm. 8.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 72.

yang biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan keadilan restoratif ini diperuntukkan dalam kasus pidana delik ringan.<sup>23</sup>

Keadilan restoratif merupakan konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Sehingga keadaan dari masing-masing pihak yang terkena dampak dari tindak pidana diselesaikan secara adil dan berimbang sesuai dengan keadaan sebelum terjadinya pidana. Demi menegakkan sistem pemidanaan yang adil dan berimbang, keadilan restoratif tidak terbatas pada ketentuan hukum.<sup>24</sup> Sebagaimana tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman.<sup>25</sup>

Bazemore dan Lode Walgarave mendefinisikan keadilan restorative sebagai setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud melakukan membuat keadilan dengan menggunakan perbaikan atas kerugian yang terjadi oleh kriminal. Dari definisi diketahui bahwa keadilan restorative bertujuan untuk membuat keadilan dengan cara melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan seseorang.<sup>26</sup>

Keadilan restorative adalah konsep yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat dan kebutuhan korban, yang dirasakan dikuncilkan oleh mekanisme sistem peradilan pidana yang tersedia saat ini. Keadilan restorative juga merupakan kerangka berfikir baru yang mampu digunakan untuk menanggapi kejahatan oleh penegak hukum.<sup>27</sup>

Liebmann secara sederhana mengartikan Keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>28</sup> Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar Keadilan restoratif yaitu:<sup>29</sup>

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- f. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 5.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>25</sup> Ridwan Mansyur, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Prespektif Restorative Justice," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): hlm. 439.

<sup>26</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 201.

<sup>27</sup> Irsyad Dahri and Ahmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative Justice*, 2018, hlm. 9-10.

<sup>28</sup> Miriam Liebman, *Op Cit.*, hlm.25.

<sup>29</sup> *Ibid*



mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Penyelesaian suatu perkara pidana tidaklah adil apabila hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Karena itu, kehadiran keadilan restorative diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah perkara, tanpa sedikitpun mengecilkan posisi salah satu pihak manapun.

Secara umum pelaksanaan Keadilan restorative memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Prinsip yang dianut ialah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan agar terciptanya keadilan;
- b. Para pihak yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam prosesnya; dan
- c. Adanya peran pemerintah dalam menciptakan ketertiban umum dan peran masyarakat dalam membangun serta memelihara perdamaian.

Menurut Bagir Manan, prinsip dalam sistem keadilan restoratif yaitu membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholder yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.<sup>31</sup>

Mengacu pada penjelasan terkait prinsip-prinsip tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Keadilan restorative mengandung beberapa prinsip-prinsip dasar yang meliputi:<sup>32</sup>

- a. Adanya upaya perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya; dan
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Dengan demikian prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam Keadilan restorative tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan

---

<sup>30</sup> Muladi, *opcit*

<sup>31</sup> Bagir Manan, *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 4.

<sup>32</sup> Muladi, *opcit*

keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam hal ini pelaku juga memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

## **B. Keadilan Restoratif di Kejaksaan dalam Perlindungan Korban KDRT**

Keadilan restoratif menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.<sup>33</sup> Konsep Keadilan restorative pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Secara fundamental, keadilan restorative merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pemberdayaan korban itulah yang menjadi landasan filosofis dalam konsep *restoratif justice*. Atas dasar tersebut, maka secara objektif titik persoalan dalam hukum pidana bukan pada beratnya pidanaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana. Namun, untuk memperbaiki kerugian atau luka-luka yang diderita korban sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana.<sup>34</sup>

Dalam konsep *restoratif justice*, peradilan ditempatkan pada posisi sebagai mediator dengan model asensus yaitu model yang mementingkan dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga muncul istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dalam hal-hal tertentu dianggap lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi. Konsep keadilan restoratif tidak fokus pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku.<sup>35</sup>

Dapat dipahami bahwa konsep keadilan restorative merupakan alternatif atau cara lain yang digunakan dalam peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di kehidupan masyarakat. Konsep itu dilakukan dengan mengintegrasikan pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali (restorasi) kepada pola hubungan yang baik diantara mereka. Menurut pandangan Keadilan restorative penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu

---

<sup>33</sup> Kuat Puji Prayitno, "Keadilan Restorative Untuk Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (2012): 409.

<sup>34</sup> Andi Suharto, Abdulajid, and Suwanti, *Op Cit.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

konsep Keadilan restorative dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Karenanya, keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantudemperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Keadilan restoratif dimaksud mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Uraian teori keadilan restorative pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji identifikasi masalah mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dengan menggunakan teori keadilan restoratif ini, maka dapat digambarkan dengan jelas bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif pada penanganan tindak pidana KDRT yang terjadi di tingkat kejaksaan.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Keadilan restorative tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Keadilan restorative merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Syarat agar dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* secara umum diantaranya adalah:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk mengikuti pendekatan restorative.

Menurut Peraturan Jaks Ag Nomor 15 Tahun 2020, berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *restorative justice*:

1. Pelaku tindak pidana hanya boleh baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum.
2. Kerugian yang timbul akibat tindak pidana harus kurang dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban terkait penyelesaian perkara.

4. Tindak pidana yang dilakukan pelaku hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman tidak lebih dari 5 tahun.
5. Pelaku harus mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
6. Pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami oleh korban.
7. Pelaku juga harus mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, apabila pihak korban dan terdakwa sudah sepakat damai. Keluarnya Perja tersebut dapat menjadi harapan masyarakat yang selama ini sering menyoroti kasus-kasus pidana kecil yang tidak layak diteruskan ke proses persidangan. Dikatakan tidak layak, karena biaya perkara yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian dari tindak pidananya, lebihlebih apabila ada keinginan dari korban untuk berdamai. Apabila diteruskan berpotensi dapat melukai keadilan masyarakat. Lebih dari itu Perja ini juga diharapkan dapat mengatasi dilematis *over capacity* di pengadilan.

Permasalahan dalam rumah tangga khususnya untuk permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga diselesaikan di Kejaksaan dan pelimpahkan berkas dapat diselesaikan dengan beberapa tata cara penyelesaian yaitu:

1. Pelaksanaan keadilan restorative oleh Jaksa pada tahap penuntutan, akan dimulai setelah pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik atau sering dikenal dengan istilah tahap dua. Penuntut umum akan melakukan analisa dan penelitian apakah perkara tersebut memenuhi kriteria diselesaikan dengan mekanisme penghentian penuntutan dengan mekanisme restorative justice. Kalau memenuhi kriteria, Penuntut umum akan mengupayakan perdamaian antara tersangka dan korban, tata cara pelaksanaan perdamaian telah diatur secara detail pada Pasal 7-14 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimulai dari upaya perdamaian sampai dengan proses perdamaian. Kondisi adanya perdamaian antara korban dan tersangka merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Penuntut umum berperan aktif dalam upaya perdamaian namun Jaksa mendudukan perannya sebagai fasilitator dan upaya perdamaian tersebut dilaksanakan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian diawali dengan Penuntut umum menawarkan perdamaian kepada tersangka dan korban. Penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu misalnya untuk menjamin independensi dan akuntabilitas, upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/ tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
2. Penuntut umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan

- kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka. Penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Pada perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan upaya perdamaian juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/ atau tersangka maka penuntut umum: menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara; membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
3. Pada saat proses perdamaian, Jaksa berperan sebagai fasilitator dimana proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Penuntut umum juga tidak mempunyai kepentingan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Saat proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dihadapan penuntut umum. Kesepakatan perdamaian berupa: sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
  4. Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh penuntut umum. Apabila kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan maka penuntut umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Sedangkan kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, penuntut umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Pada kondisi perdamaian tidak berhasil dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka penuntut umum: menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara; membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
  5. Apabila terjadi kondisi kesepakatan perdamaian tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak profesional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan penuntut umum

dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan tersebut juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari tersangka. Pertimbangan itu berupa: pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat; keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/ atau pengajuan tuntutan pidana dengan syarat, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan tetap memperhatikan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, penuntut umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan penuntut umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative kepada jaksa agung muda tindak pidana umum secara berjenjang.

6. Proses penghentian perkara berdasarkan keadilan restorative diatur dalam surat edaran jaksa agung muda tindak pidana umum Nomor: B 4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 september 2020. Prosesnya dilakukan dengan meminta persetujuan kepada jaksa agung muda tindak pidana umum melalui gelar perkara dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan laporan Penuntut Umum bahwa musyawarah perdamaian telah mencapai suatu kesepakatan, Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak kesepakatan perdamaian dengan menggunakan sarana tercepat;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian, dan nota pendapat Penuntut Umum;
  - c. Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan diselenggarakan dengan menggunakan sarana elektronik (video conference);
  - d. Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan oleh Penuntut Umum beserta para pimpinan Cabang Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
  - e. Gelar perkara sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dengan memaparkan kronologis singkat perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian yang difasilitasi atau dilakukan mediasi penal oleh Penuntut Umum;
  - f. Dalam hal Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui, Kepala Kejaksaan Tinggi membuat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative secara tertulis disertai.
  - g. Pertimbangan berdasarkan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak disetujui;



- h. Setelah memperoleh persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Penuntut Umum memanggil para pihak untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diberitahukan;
- i. Setelah pelaksanaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Penuntut Umum memanggil kembali para pihak untuk melakukan verifikasi tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian;
- j. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf h, kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan, Penuntut Umum membuat laporan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian; dan
- k. Berdasarkan laporan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Urgensi diterapkannya Keadilan restorative di Kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bahwa Perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan perdamaian hakiki yang menjadi tujuan utama dalam hukum adat, sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan kedamaian, harmoni dan keseimbangan. Pada hakikatnya Keadilan restorative selaras dengan nilai-nilai Pancasila khususnya Sila Kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama dimuka hukum dan juga merupakan cerminan dari Sila Keempat dimana nilai-nilai keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah, untuk meminimalisir perkara yang ada, meminimalisir biaya negara dan menerapkan kebaikandengan adanya kata maaf untuk dilakukan Keadilan restorative ini kecuali untuk masalah pembunuhan, pemerkosaan, narkoba.

Pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut dihadirkan dalam aplikasi Restoratif. Untuk melakukan proses perdamaian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan tawaran untuk berdamai atau tidak berdamai dengan para pelaku atau ingin mengajukan proses perdamaian dengan mereka. Hal ini memudahkan kejaksaan untuk mengupayakan mediasi agar perdamaian dapat tercipta. Namun demikian, hal tersebut tunduk pada syarat bahwa Keadilan Restoratif memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan masyarakat melakukan upaya damai untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Tahapan perdamaian sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku agar terciptanya perdamaian. Jaksa penuntut umum mempunyai

peran penting dalam peristiwa tindak pidana karena sebagai fasilitator, beliau tidak hidup di pihak tersangka maupun di pihak korban, tetapi menjalankan upaya damai ini bisa berhasil dengan melibatkan tokoh setempat, yaitu kepala desa dan tokoh masyarakat. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah efektif karena jaksa selaku fasilitator tidak pernah mengarahkan namun murni dari kehendak kedua belah pihak.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Bab IV Pasal 7 dan Pasal 8 yang mana di dalam Pasal 7 Jaksa Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian baik kepada tersangka maupun korban tanpa paksaan atau intimidasi. Pada tahap penuntutan, pada saat penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti, penuntut umum melakukan upaya perdamaian. Selanjutnya dalam Pasal 8 mengenai keperluan upaya perdamaian oleh jaksa penuntut umum.

Prinsip-prinsip dalam penerapan keadilan restorative sebagaimana telah dipaparkan, berdasarkan hasil analisa juga telah dilakukan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban Sunti binti Alm Suen dan pelaku Dodi bin alm Jasin, di wilayah hukum Polsek Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Sunti binti Alm Suen selaku korban mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga berupa dorongan yang kuat dari suaminya Dodi bin Alm Jasin, kemudian terpelanting menghantam pagar bambu, kepalanya terbentur ke paving blok, pingsan dan harus dibawa kerumah sakit. Atas perbuatan yang dilakukannya, pelaku Dodi bin Alm Jasin dilaporkan atas dugaan KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Selama proses hukum berjalan, Sunti binti Alm Suen mengaku telah memaafkan perbuatan suaminya karena merasa kesepian tidak ada suaminya, akibat suami harus ditahan di Rumah Tahanan Pandeglang. Karena rasa kesepiannya tersebut, Sunti binti Alm Suen pun mengajukan permohonan penghentian perkara atas suaminya yang kala itu berkasnya sudah masuk ke Kejaksaan Negeri Pandeglang. Merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Permohonan penghentian perkara yang diajukan oleh Sunti binti Am Suen pun disetujui oleh pihak Kejaksaan Negeri Pandeglang dengan mengeluarkan RJ-1 yaitu Surat Perintah untuk Memfasilitas Proses Perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor: Print -989/M.6.13/Eku.2/09/2021.

Berdasarkan RJ-1, para jaksa yang ditunjuk langsung meminta beberapa pihak seperti saksi korban, tersangka, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dari pihak keluarga lainnya untuk hadir agar bisa melaksanakan keadilan restorative pada hari Senin, 04 Oktober 2021 di Kejaksaan Negeri Pandeglang, yang hasilnya disetujui positif oleh semua pihak. Setelah melalui proses panjang, hasil terakhir dari perkara tersebut

disepakati dengan berdamai, yang kemudian dibuatkan berita acara (RJ-12) berupa pernyataan dan ditanda tangani oleh berbagai pihak oleh pihak Kejaksaan Negeri Pandeglang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa penerapan keadilan restorative pada perkara kekerasan dalam rumah tangga dianggap sah apabila dalam proses perdamaian, korban dan tersangka telah bersepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan mencapai kesepakatan. Hal ini termasuk dalam keadilan karena korban dan tersangka dapat berdamai yang dilakukan secara sukarela dengan cara musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi. Atas upaya perdamaian yang berhasil dilakukan antara korban dan tersangka maka jaksa penuntut umum yang menangani kasus perkara tindak pidana tersebut membuat berita acara perdamaian, setelah itu melaporkan kepada kepala kejaksaan dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian bahwa perkara tindak pidana dihentikan berdasarkan Keadilan restorative dan tidak ada balas dendam.

## Conclusion

Penerapan keadilan restorative di kejaksaan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu upaya untuk melindungi korban. Proses restorative justice dilakukan dengan mediasi antara pelaku dan korban hingga tercapai kesepakatan. Tanpa ada paksaan, intimidasi ataupun tekanan dari pihak manapun. Penerapan keadilan restorative dalam tahap kejaksaan dapat mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan dan dapat menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga sedari awal sehingga para pihak mendapatkan manfaat dari proses penegakan hukum pidana.

## References

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018.
- Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Andi Suharto, Syawal Abdulajid dan Suwarti, Efektivitas Penuntut Umum Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7, Special Issue No. 1*, Januari 2022.
- Andro Giovani Ginting, Vici Utomo Simatupang dan Sonya Arini Batubara, Keadilan restorative Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *JURNAL RECTUM Volume 1 Nomor 2*, Juli 2019.
- Anwar Rabbani, Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice, *Al' Adl: Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 2*, Juli 2020.
- Bagir Manan, *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Fanani, Estu Rakhmi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 2018.
- Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative Justice*, 2018.

- Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian, diakses dari <https://dmsppid.bantenprov.go.id/upload/dms/16/data-terpilah-p2tp2a.pdf> pada 18 April 2022 jam
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, CATAHU Tahun 2021.
- Kuat Puji Prayitno, Keadilan restorative untuk Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, 2012.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Pardamean, Martino Andreas David, Peranan Kejaksaan dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi pada Kejaksaan Negeri Mempawah). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 2017.
- Perdana, Kejari Pandeglang Selesaikan Kasus KDRT dengan Program Restorative Justice, diakses dari <https://wartabanten.id/2021/10/perdana-kejari-pandeglang-selesaikan-kasus-kdrt-dengan-program-restorative-justice/> diakses pada 23 Mei 2022 jam 21.55 wib
- Restorative Justice, Kejagung Hentikan Penuntutan 3 Kasus Penipuan-KDRT, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6018337/restorative-justice-kejagung-hentikan-penuntutan-3-kasus-penipuan-kdrt> pada 02 Juni 2022 jam 12.10 wib
- Ridwan Mansyur, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Prespektif Restorative Justice*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2017.
- Saputra, Ferdy, Kalo, Syafrudin, Mulyadi, Mahmud, & Hamdan, Muhammad, Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. *USU Law Journal*, 2 (1), 2014.
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengakuan Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, 2017.
- Sukardi, Ellora, Pasaribu, Debora, Jennifer, Graceyana, & Kaliye, Vanessa Xavieree, Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Kajian LEMBANNAS RI*, 9 (1), 2021.
- Taufik Makarao, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Keadilan restorative Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.
- Wawan Aolawi dan Dani Durahman, Pelaksanaan Keadilan restorative Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 21 No 1*, 2022.